



PUTUSAN
Nomor 597 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NOOR RACHMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tegal Arum RT/RW 041/009, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syamsul Hadi, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat-Pengacara Syamsul Hadi, S.H. & Rekan, beralamat di Banjarmasin 70121, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 November 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, tempat kedudukan di Jalan Panglima Batur Timur Nomor 1, Kota Banjarbaru;

2. AKHMAD SALEH, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Guntung Damar, RT/RW 012/003, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dewi Marlina, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dewi Marlina S.H., & Rekan, beralamat di Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/Kasasi/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 597 K/TUN/2020



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 8405 tanggal 28 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 648/GP/2014 tanggal 16 Desember 2014, Luas 2347 m², atas nama Akhmad Saleh, Sarjana Ekonomi;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 8405 tanggal 28 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 648/GP/2014 tanggal 16 Desember 2014, Luas 2347 m², atas nama Akhmad Saleh, Sarjana Ekonomi;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses Surat Permohonan Sertifikat Hak Milik melalui PTSL Tahun Anggaran 2018 atas nama Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan eksepsi sebagai berikut;

a. Eksepsi Tergugat:

- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Pengajuan gugatan *a quo* telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;
- Gugatan *a quo* kabur (*obscur libels*);

b. Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut);



- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 55/G/2019/PTUN.BJM, tanggal 26 Maret 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 178/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 06 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Juli 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 06 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 06 Agustus 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 178/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 6 Juli 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 55/G/2019/PTUN.BJM., tanggal 26 Maret 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 8405 Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015, Surat Ukur tanggal 16 Desember 2014 Nomor 648/GP/2014 luas 2.347 m² atas nama Akhmad Saleh, Sarjana Ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Sertipikat Hak Milik Nomor 8405 Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015, Surat Ukur tanggal 16 Desember 2014 Nomor 648/GP/2014 luas 2.347 m² atas nama Akhmad Saleh, Sarjana Ekonomi;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 19 Agustus 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 8405 tanggal 28 Juli 2015 Surat Ukur Nomor 648/GP/2014 tanggal 16 Desember 2014 Luas 2347 m² atas nama Akhmad Saleh, Sarjana Ekonomi;

Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum atau tidak dapat membuktikan mengenai adanya korelasi atau keterkaitan hukum baik secara prosedural maupun materi muatan, antara Penggugat dengan objek sengketa yang dipersalkan. Oleh karena alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah/Sporadik menjadi dasar kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa ditandatangani oleh Lurah Syamsuddin Noor sedangkan tanah yang diterangkan dalam surat keterangan penguasaan fisik *a quo* terletak di Kelurahan Guntung Payung. Dengan demikian tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa *a quo* maka secara *mutatis mutandis* Penggugat juga tidak memiliki kepentingan hukum atas diterbitkannya keputusan objek sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 597 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NOOR RACHMAN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 597 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 597 K/TUN/2020